



**PUTUSAN**

**Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Admin), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/010/IX/2014 tertanggal 12 September 2014), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Beristri;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat tinggal di Kabupaten Sleman sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tegalrejo RT. 005 RW. 002 Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa sejak Agustus 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa berbuat adil kepada Penggugat, dimana Tergugat lebih mementingkan isteri pertama;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan Penggugat sebagai wanita murahan, tidak bisa jadi isteri dan segala macamnya;
  - d. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Juli 2023 Tergugat sudah tidak mendatangi Penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
  - e. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 13 Oktober 2023 dan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 27 Oktober 2023 serta tanggal 3 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404055912910001 tanggal 13 Nopember 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Seyegan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 0203/010/IX/2014 tanggal 12 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi;

- 1.-----  
xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada September 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pulang ke rumah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak mendatangi Penggugat karena Tergugat kembali ke isteri yang pertama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



layaknya suami isteri bahkan Penggugat harus bekerja sebagai cleaning service untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mendatangi Penggugat karena Tergugat kembali ke isteri yang pertama dan sejak itu antara

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 13 Oktober 2023 dan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 27 Oktober 2023 serta tanggal 3 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pulang ke rumah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mendatangi Penggugat karena Tergugat kembali ke isteri yang pertama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri bahkan Penggugat harus bekerja sebagai cleaning service untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas percekocokan mulut saja;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mendatangi Penggugat karena Tergugat kembali ke isteri yang pertama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Nama Tergugat) Terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Dra. Hj. Ufik Nur

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	560.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	705.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1468/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)